

SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR TALAK
Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 September 2023 Saya, Dwi Hastuti, S. Kom Jusurita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 30 Agustus 2023;

TELAH MEMANGGIL

Sriyanti binti Yatno Suwito, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tempat kediaman dahulu di Purbayan RT 02 RW 03, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 2 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap pada :


- Hari / Tanggal : Rabu, 6 September 2023
- Pukul : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo
Jl. Rajawali, No.10 Sukoharjo – Kabupaten Sukoharjo

dalam perkara antara :

Waluyo bin Sajuri Wiro Sutarto sebagai Pemohon;
melawan
Sriyanti binti Yatno Suwito sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya/kuasanya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) R.Bg, panggilan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;



Relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, kemudian pada hari itu juga diumumkan dengan menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

